

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 39 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**  
(Studi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran  
Kabupaten Pringsewu)

**SKRIPSI**

Oleh:

**SELA INDRI SAPUTRI  
NPM: 2021020267**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PASAL 39 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA**  
(Studi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran  
Kabupaten Pringsewu)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mendapatkan Gelar Strata 1 (satu)  
dalam Sarjana Hukum

Oleh:  
**SELA INDRI SAPUTRI**  
**NPM: 2021020267**

**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**  
**Pembimbing II: Erik Rahman Gumiri, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H / 2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 39 ayat (1) menjelaskan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang seharusnya 6 tahun sejak tanggal dilantik. Kepala desa adalah seseorang yang memimpin sistem pemerintahan ditingkat desa, dimana dalam menjabat dibatasi oleh undang-undang yang mengatur, adanya undang-undang yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa agar tidak terdapat maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi apabila tidak dibatasi oleh undang-undang, seperti praktiknya di Pekon Gumuk Rejo dimana pencatatan mengenai masa jabatan kepala desa melebihi batas yang sudah ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pekon Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu? 2) Bagaimana tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pekon Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu?. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif, berdasarkan jenis sumber data adalah jenis data primer dan data sekunder yaitu data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Pekon Gumuk Rejo mengenai Masa Jabatan Kepala Desa Pekon Gumuk Rejo tertuang dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Pekon Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu) dan data sekundernya yaitu bahan Pustaka yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk masalah yang akan dibahas tentang masa jabatan Kepala Desa.

Adapun hasil dari kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terimplementasi namun pada praktik pendataan tidak dituliskan secara eksplisit, dimana kurangnya pengawasan oleh BHP dan juga Kepala Pekon yang menjabat menyebabkan terdapat kekeliruan dalam

pendataan, dimana alasan berlebihnya masa jabatan Kepala Desa pekon Gumuk Rejo dikarenakan terhitung sebagai PJS ditahun 2013-2014 yang tidak dimasukkan dalam pendataan serta tidak dijelaskan secara transparan. Berdasarkan tinjauan *siyāsah tanfīziyyah* adalah menjalankan jabatan sebagai pemimpin harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan harus dengan amanah, jujur, dan juga adil serta tidak melakukan tindakan terlarang dengan memanipulasi data ataupun melakukan suatu pendataan dengan tidak semestinya yang tentunya kelalaian tersebut dapat mengarah kehal yang memunculkan kemudharatan yang tentunya dilarang oleh Allah SWT.

**Kata Kunci: Kepala Desa, Fiqh Siyāsah, UU Desa.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sela Indri Saputri  
NPM : 2021020267  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh *Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**" (Studi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Febuari 2024

A blue official stamp from the Faculty of Islamic Studies (Fakultas Syari'ah) of the University of Lampung (Universitas Lampung). The stamp features the university's logo and the text 'Fakultas Syari'ah' and 'Universitas Lampung'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Sela Indri Saputri  
2021020267



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 351331 Telp (0721) 7003260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi  
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa”(Studi di Pekon Gumuk Rejo  
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)

Nama : Sela Indri Saputri

NPM : 2021020267

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*)

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Erik Rahman Gumiri, M.H

NIP. 197304142000032002

NIP.199009152019031018

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syari’yyah*)

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 351331 Telp (0721) 7003260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”**(Studi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) disusun oleh Sela Indri Saputri. NPM. 2021020267 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Selasa, 02 April 2024.

**TIM PENGUJI**

- |                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| <b>Ketua</b>       | <b>: Marwin, S.H., M.H.</b>               | (.....) |
| <b>Sekretaris</b>  | <b>: Sisca Novalia, S.H., M.H.</b>        | (.....) |
| <b>Penguji I</b>   | <b>: Frenki, M.Si.</b>                    | (.....) |
| <b>Penguji II</b>  | <b>: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.</b> | (.....) |
| <b>Penguji III</b> | <b>: Erik Rahman Gumiri, M.H.</b>         | (.....) |



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Sela Indri Saputri, M.H.**  
NIP. 190008081993032002



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ □

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)

(Q.S An-nisa: [4]: 59)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Rustam Effendi dan juga Mama Surati yang begitu tulus menyayangi peneliti, mendukung setiap langkah peneliti dan juga selalu mendoakan peneliti dalam segala situasi dan kondisi. Baik dukungan materil dan juga moril. Selalu memberikan bimbingan serta selalu memberikan motivasi juga nasehat bahwa pentingnya kita menempuh pendidikan yang tinggi, selalu mengajarkan peneliti untuk sabar dan terus optimis dalam menghadapi segala sesuatu hal, selalu mengajarkan kepada peneliti untuk bisa menghadapi segala permasalahan kehidupan di usia yang sudah dikatakan dewasa ini. Selalu menjadi tempat peneliti berkeluh kesah dan menjadi tempat peneliti pulang. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa hebat di dunia ini, semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan jasmani dan juga Rohani serta semoga selalu diberikan perlindungan Allah SWT.
2. Kakak dan adik peneliti yang begitu tulus menyayangi dan mendoakan peneliti, terima kasih atas segala dukungan dan juga motivasi yang diberikan, semoga selalu dilancarkan rezekinya serta dipermudah segala urusannya, dan semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT.
3. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu serta memberikan jalan untuk meraih gelar S.H.

## RIWAYAT HIDUP

Sela Indri Saputri, lahir pada tanggal 29 September 2001 di Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu merupakan anak ke 2 dari tiga bersaudara, dari pasangan Rustam Effendi dan Surati.

Pendidikan awal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Gumuk Rejo dan selesai pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagelaran dan selesai pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagelaran dan selesai pada tahun 2019, kemudian mengikuti pendidikan Tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2020/2021.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia serta rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini seperti apa yang telah diharapkan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan juga untuk memenuhi syarat-syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu rasa terima kasih peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta para wakil rektor
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta para wakil dekan
3. Bapak Frenki, M.Si., serta Bapak Fathul Mu'in, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*) dan juga Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu dan juga penuh kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan peneliti dalam proses pengerjaan sampai pada penyelesaian skripsi.
5. Pekon Gumuk Rejo beserta Kepala Pekon Gumuk Rejo serta jajaran staf balai Pekon Gumuk Rejo.
6. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mentransferkan ilmu dan juga membimbing peneliti selama masa perkuliahan berlangsung.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan peneliti yang selalu menemani dan mendukung peneliti serta teman-teman seperjuangan peneliti angkatan 2020 khususnya kelas B.

Atas keikhlasan dan segala sumbangsuh yang telah diberikan kepada peneliti diucapkan terima kasih banyak semoga mendapatkan balasan amal dan pahala dari Allah SWT, peneliti berharap hasil skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan sumber rujukan bagi peneliti lain.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A.Penegasan Judul .....	1
B.Latar Belakang Masalah .....	2
C.Fokus dan Sub-Fokus .....	7
D.Rumusan Masalah .....	8
E.Tujuan Penelitian .....	8
F.Manfaat Penelitian .....	9
G.Kajian Penelitian Yang Relevan.....	9
H.Metode Penelitian.....	13
I.Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> <sup>25</sup>	
<b>A.Fiqh Siyāsah</b> .....	<b>21</b>
1.Pengertian Fiqh Siyāsah. ....	21
2.Dasar Hukum Fiqh Siyāsah. ....	24
3.Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah. ....	25
4.Siyasah Tanfiziyah .....	27
<b>B.Pemimpin dan Kepemimpinan</b> .....	<b>27</b>
1.Pengertian Pemimpin .....	27
2.Kriteria Seorang Pemimpin.....	29
3.Kepemimpinan dalam Islam .....	30
4.Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin dalam Islam.....	33

<b>C. Pemerintahan Desa .....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Desa.....	37
2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa .....	40
3. Pengertian Kepala Desa .....	43
4. Syarat-syarat Menjadi Kepala Desa .....	44
5. Tugas dan Fungsi Kepala Desa .....	46
6. Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa .....	48
7. Pemilihan Kepala Desa .....	60
8. Undang-Undang Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa .....	51
9. Pemberhentian Kepala Desa .....	55

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.. .....</b>	<b>61</b>
1. Sejarah Pekon Gumuk Rejo .....	61
2. Wilayah Yurisdiksi Pekon Gumuk Rejo .....	62
3. Visi dan Misi Pekon Gumuk Rejo .....	63
4. Struktur Organisasi Pekon Gumuk Rejo .....	64
<b>B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....</b>	<b>65</b>
1. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pekon Gumuk Rejo.....	65
2. Sistem Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Pekon Gumuk Rejo .....	67
3. Kendala dalam Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Pekon Gumuk Rejo .....	68
4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak dilaksanakannya Pasal 39 ayat (1) Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa di Pekon Gumuk Rejo .....	69

### **BAB IV ANALISIS DATA**

<b>A. Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.....</b>	<b>74</b>

**BAB PENUTUP93**

A. Kesimpulan..... 77

B. Rekomendasi ..... 78

**DAFTAR RUJUKAN96**

**LAMPIRAN99**





## DAFTAR TABEL

### **Tabel Halaman**

3.1 Periode Masa Jabatan Kepala Desa Pekon Gumuk Rejo.....	61
3.2 Batas Wilayah Pekon Gumuk Rejo.....	62
3.3 Struktur Organisasi Pekon Gumuk Rejo.....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran. 1</b> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 204.....	84
<b>Lampiran. 2</b> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39. ....	85
<b>Lampiran. 3</b> Surat Permohonan Izin Riset.....	86
<b>Lampiran. 4</b> Wawancara.....	88
<b>Lampiran. 5</b> Blanko Konsultasi.....	92
<b>Lampiran. 6</b> Rumah Jurnal.....	96
<b>Lampiran. 7</b> Dokumentasi. ....	97
<b>Turnitin</b> .....	100



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

*Fiqh Siyāsah* adalah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *Fiqh Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Dalam penelitian ini adalah termasuk *Siyāsah Tanfīziyyah* karena dalam penelitian ini lebih mengarah ke pelaksanaan atau implementasi dari undang-undang yang dibentuk dengan melihat aspek-aspek yang ada dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah*.<sup>1</sup>

**Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan”** maknanya Kepala Desa hanya bisa menjabat 6 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Adapun dijelaskan pula dalam pasal 39 ayat 2 yang berbunyi “*Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut*” maka dapat dipahami yakni Kepala Desa hanya bisa menjabat selama 3 periode yaitu selama 18 tahun.

Peneliti menegaskan dari penegasan judul diatas yang termaktub dalam judul peneliti “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” (Studi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) yang dalam fokusnya mengenai implementasi atau penerapan atau disebut juga sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut dan akan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam yaitu

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4-5.

*Fiqh Siyāsah* yang pada ruang lingkupnya lebih mengacu ke *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*, yakni dapat diartikan sebagai *ahl al-hall wa al'aqd* adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. *Ahl al-hall wa al'aqd* menurut para ahli *Fiqh Siyāsah* yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).

## B. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.<sup>2</sup>

Secara politik desa diartikan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintah negara, desa sering dirumuskan sebagai “*suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri*”. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai dengan kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Membuat kewenangan tersebut absah atau legitimate, pemerintah pusat mengaturnya dalam undang-undang. Seperti dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur*

---

<sup>2</sup> Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Zanafa Publishing 2015), 14.

<sup>3</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov, 2013), 3.

*dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

Pada ayat 3 menerangkan bahwa “*pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa*”.<sup>4</sup> Pengertian lain menyebutkan bahwa Pemerintah Desa atau pemdes merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah dalam pengertian sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hierarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota sampai desa. Dalam pemerintahan desa merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki 2 tugas pokok yakni:

- a Melaksanakan unsur rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Desa sebagai suatu organisasi kekuasaan, struktur pemerintah desa berpusat pada Kepala Desa biasanya didampingi oleh suatu badan penasehat (misalnya dewan morokaki, dewan tetua desa, kerapatan adat, dll). Untuk sebutan Kepala Desa disetiap daerah pun berbeda-beda, seperti di Jawa disebut (*Lurah, Kuwu, Pettinggi, Klebun*); Sumatera Barat (*Wali Nagari*); Sumatera Selatan (*Pesirah*); Aceh (*Keucik atau Raja Cik*); Kalimantan (*Demang, Tumenggung, Pembekal*); Bali (*Perbekel*); Maluku (*Raja atau Kepala Negeri*); Sulawesi (*Humum Tua, Ya'uda'a dan Sangadi*) dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sehari-

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 dan 3

hari, biasanya Kepala Desa mempunyai seorang pembantu yang menjalankan bermacam-macam fungsi seperti: pesuruh, pelayan, pengawal dan pekerjaan-pekerjaan lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur tentang Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan beragam aspek yang diatur antara lain:

1. Tugas, hak, dan wewenang Kepala Desa
2. Akuntabilitas Kepala Desa
3. Larangan bagi Kepala Desa
4. Pemilihan Kepala Desa, dan
5. Pemberhentian Kepala Desa<sup>5</sup>

Perkembangannya seiring dengan keterlibatan desa dalam administrasi Negara, desa dijadikan sebagai bagian terkecil dalam struktur pemerintah negara, pembantu Kepala Desa yang utama adalah sekretaris desa (sekdes) atau disebut juga *carik*, *seriang*, *penyarikan*, *juru tulis* atau *panitera*. Di desa-desa dimana tugas pemerintahan desanya bertambah banyak, pembantu Kepala Desa bukan hanya seorang sekretaris desa tetapi juga perangkat desa yang menangani bidang pekerjaan tertentu seperti: Bidang keamanan contohnya polisi desa, bidang agama dan adat contohnya (penghulu, mukim, imam, kaum, dan lain-lain), bidang kesejahteraan contohnya (jogo tirta, ulu-ulu, kemakmuran, juru air).

Sebagai pemimpin, Kepala Desa berwenang membuat keputusan didesa, baik secara sendiri atau dengan pertimbangan lembaga penasehat yang ada. Dalam hal yang sangat mendesak dan penting, sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa memerlukan musyawarah dengan seluruh warga desa yang sudah dewasa atau hanya dengan kepala-kepala keluarga sebagai perwakilan seluruh penduduk desa.<sup>6</sup> Dalam

---

<sup>5</sup>Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura, 2013), 21.

<sup>6</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit PolGov,2013), 2 sampai 6

politik Islam pemimpin juga dikenal dengan sebutan khilafah, secara historis institusi khilafah ini muncul sejak terpilihnya Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dalam kedudukan yang sama sebagai khilafah pengganti Nabi Muhammad SAW dalam melanjutkan kekuasaan politik. Jadi, khilafah yang memiliki arti pemerintahan atau institusi pemerintah atau politik bersinonim pula dengan kata imam yang berarti keimanan, pemerintahan, kepemimpinan. Adapun gelar yang sinonim dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan Islam adalah imam.

Secara literal kata *imam* diturunkan dari kata *amma* yang berarti “ikut”. Kata *imam* juga berarti “pemimpin, atau contoh yang harus di ikuti. Dalam literatur fiqh Siyāsah istilah imam mengandung pengertian “seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyebutan imam disinonimkan dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam salat jamaah dalam hal pemimpin yang harus diikuti. Sebagaimana halnya dengan sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan.<sup>7</sup>

Kepemimpinan dalam Islam didasarkan atas empat dasar falsafah (*pholosophische grondslagen*):

*Pertama*, Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah *malik al-nas*, pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, dan pemberi hukuman. Manusia harus dipimpin dengan kepemimpinan ilahiah. Sistem hidup yang bersumber pada hal ini disebut sistem Islam, sedangkan sistem hidup yang bukan bersumber pada kepemimpinan Ilahiah disebut kepemimpinan jahiliah.

*Kedua*, kepemimpinan manusia (*qiyadah a-basyariyyah*) yang mewujudkan hakimiyah Allah di bumi ialah nubuwah. Para nabi diutus untuk menegakkan keadilan, menyelamatkan masyarakat dari penindasan.

---

<sup>7</sup> Usman Jafar, *Hukum Tata Negara Islam (Refleksi Pemikiran Atas Sejarah Dan Ketatanegaraan Islam)* (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2021), 21-40.

*Ketiga*, garis imamah melanjutkan garis nubuwah dalam memimpin umat. Setelah zaman para nabi berakhir dan wafatnya Rasulullah Saw kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para imam yang diwariskan oleh Rasulullah dan *ahl al-baitnya*.

*Keempat*, para faqih adalah khalifah para imam dan kepemimpinan umat dibebankan pada mereka. Faqih adalah muslim, yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan kesalehan.<sup>8</sup>

Seperti halnya Kepala Desa sebagai pemimpin disuatu desa atau pekon sepatutnya menerapkan juga ilmu-ilmu kepemimpinan dalam Islam yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ٱلْأَعْدِلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Sebagai pemimpin yakni dalam konteks sebagai Kepala Desa hendaklah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kejujuran. Berkaitan dengan Kepala Desa yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini, mengenai masa jabatan Kepala Desa. Sebelum adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, peraturan mengenai jabatan Kepala Desa diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

---

<sup>8</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Filsafat Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 15 dan 16



Pemerintahan Daerah yang pada pasal 204 berbunyi “ *Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*” adapun kemudian pada pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 berbunyi “*Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*”.<sup>9</sup> Pada ayat 2 berbunyi “*Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut*”.<sup>10</sup>

Peraturan tersebut sudah jelas bahwa masa jabatan Kepala Desa hanya berlangsung 6 tahun namun pada fakta pelaksanaannya lebih dari 6 tahun. Seperti yang terjadi di desa, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu masa jabatan Kepala Pekon ditahun 2013-2020 lebih dari 6 tahun dilihat dari pendataan yang diberikan oleh staf pekon yang apabila dihitung  $\pm 8$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakselarasan antara aturan yang dibentuk dengan pelaksanaannya. Tentunya hal tersebut tidak baik jika tidak mendapat perhatian dari masyarakat karna bisa menimbulkan kepentingan secara personal dalam struktur pemerintahan desa tersebut. Dari pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat fakta sebenarnya dilapangan dengan sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*”(Studi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”

### C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap*

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 204

<sup>10</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 39 ayat 1 dan 2

Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Studi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu” Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sub fokus berikut:

1. Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
2. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

#### **D. Rumusan Masalah**

Memfokuskan pada pembahasan penelitian ini, maka peneliti merumuskan hal yang perlu dikemukakan dalam skripsi ini, adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi ataupun bahan diskusi guna menambah wacana dan wawasan khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi kemajuan ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara di UIN Raden Intan Lampung.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam lingkungan sosial terkhusus dalam hal pelaksanaan Undang-Undang yang telah ditetapkan pemerintah, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pemahaman bagi para pejabat desa mengenai masa jabatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang ada yakni tertuang dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang sekarang sedang dikerjakan oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga Peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai bentuk referensi dalam memperkaya bahan untuk kajian penelitian Peneliti

Berikut ini adalah penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan juga skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik *Money Politic*” skripsi ini memfokuskan pada pembahasan mengenai pemilihan Kepala Desa dimana salah satu calon pasangan melakukan *money politic* seperti pemberian uang secara kontan ataupun pemberian sembako. Perbedaannya dengan peneliti yakni pada penelitian peneliti membahas mengenai masa jabatan Kepala Desa sedangkan skripsi ini membahas mengenai *money politic* yang dilakukan para calon Kepala Desa, perbedaan lainnya terletak pada studi tempat yang berbeda. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan mengenai Kepala Desa serta dasar hukum islam yang digunakan yaitu *Fiqh Siyāsah*.<sup>11</sup>
2. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)” fokus penelitian yang diamati dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk ratio legis yang terjadi pada pasal yang terjadi pada pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 untuk mengetahui implikasi undang-undang tersebut terhadap aturan masa jabatan Kepala Desa. Perbedaannya dengan penelitian Peneliti yakni pada fokus masalah yang diteliti, Peneliti memfokuskan pada implementasi dari pasal 39 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 sedangkan pada skripsi ini lebih fokus pada kajian yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021. Perbedaan lainnya yakni terletak pada studi kasus, Peneliti dengan studi Lapangan sedangkan dalam skripsi ini studi kasus Pustaka. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai

---

<sup>11</sup> Ania Okta Sari “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Terkait Praktik Money Politik (Studi Di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Selatan)”,(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung 2023).

peraturan terkait masa jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>12</sup>

3. Skripsi dengan judul “ Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa.” Skripsi ini membahas mengenai urgensi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia, berbeda dengan peneliti yang memfokuskan pada implementasi dari pasal 39 ayat (1) mengenai masa jabatan Kepala Desa yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Kepala Pekon Gumuk Rejo, kemudian perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian yaitu skripsi ini merupakan penelitian pustaka yang mengkaji putusan MK sedangkan penelitian peneliti merupakan jenis penelitian lapangan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai masa jabatan Kepala Desa.<sup>13</sup>
4. Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar).” Pada skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberhentian jabatan Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi dari pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai masa jabatan Kepala Desa, kemudian perbedaan lainnya yaitu terletak pada studi

---

<sup>12</sup> Ninda Risdavianing Putri, “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Jember 2023).

<sup>13</sup> Muhammad Danil "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta2023).

lokasi penelitian yang berbeda. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai jabatan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>14</sup>

5. Skripsi dengan judul, “Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) pada skripsi ini membahas mengenai pada calon Kepala Desa dengan pada fokus studi yakni pasal 33 huruf L Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang menyebutkan Kepala Desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan setara 18 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, hal itu juga dapat menimbulkan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), menurut skripsi ini masa jabatan tersebut sesuai dengan konsep khalifah seorang imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam Islam dan tidak terdapat Batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia, dalam hal tersebut pada skripsi ini lebih menekankan pada masa jabatan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 untuk Kepala Desa sekiranya menyetarakan masa jabatan Kepala Desa dan elemen pemerintah lainnya agar terhindar dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Adapun perbedaan dengan penelitian Peneliti yakni pada fokus penelitian peneliti adalah pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2014 tentang desa mengenai masa jabatan Kepala Desa yakni 1 periode berlangsung 6 tahun yang ternyata pada prakteknya di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu lebih dari yang sudah tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian persamaan penelitian Peneliti dengan skripsi ini yaitu

---

<sup>14</sup> Nurul Muammar, “Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Makasar: Makasar 2020).

dalam hal dasar hukum dan juga mengenai masa jabatan Kepala Desa.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah yakni kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya adalah kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan Langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, adalah suatu prosedur penelitian pengumpulan data dan analisis data secara lapangan dalam setting yang alamiah, yang bertujuan untuk mengembangkan teori dasar (*grounded theory*). Model penelitian lapangan terdiri dari serangkaian strategi induktif untuk mengolah dan menganalisis data-data yang dikumpulkan dalam penelitian. Analisis data penelitian lapangan bermula dari data lapangan dan berakhir pada data pula. Model rancangan penelitian lapangan ini, cukup sesuai

---

<sup>15</sup>Purna Hadi Swasono, “Analisis Fiqh Siyasaah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Ampel:Surabaya, 2019).

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2 dan 3.

untuk meneliti topik-topik psikologi sosial, prasangka, kerjasama dan konflik interpersonal. Penelitian lapangan berbanding terbalik dengan jenis penelitian yang sifatnya verifikatif yakni menguji kebenaran suatu teori, melainkan mengandalkan data dan relatif mengesampingkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk menyimpulkan suatu teori yang bisa saja bersifat baru.<sup>17</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni dalam cirinya penelitian ini dalam melakukan analisisnya pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini menyimpulkan hasil atas dasar fakta secara faktual sehingga semua kesimpulan berdasarkan data lapangan, dan pada analisisnya seringkali menggunakan analisis persentase. Dalam penelitian ini juga bertujuan menggambarkan secara sistematis, akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau sample mengenai persoalan tertentu, data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif dan tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

#### a. Sumber data Primer

Data Primer menurut Lofland dan Lofland merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Dalam proses penelitian, sumber data utama/data primer menurut Moleong adalah himpunan melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video, *audio tape recorder*, pengambilan foto atau film. Pencatatan data dari sumber data utama yang biasanya melalui wawancara atau pengamatan, sangat

---

<sup>17</sup>Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 28.

<sup>18</sup> Jamilah, *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021), 66.



berperan serta dan merupakan hasil usaha gabungan dan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya dalam penelitian. Jika penelitian terkait sumber data utamanya adalah sebuah peristiwa maka sumber data utamanya adalah prang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut.<sup>19</sup>

b. Sumber data Sekunder

Data Sekunder atau disebut juga sumber data tambahan, adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Walaupun disebut sebagai data tambahan, namun menurut Moloeng bahwa dokumen itu, baik yang berupa dalam bentuk tertulis maupun foto, tidak bisa diabaikan dalam penelitian kualitatif, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Adapun sumber data tambahan berupa buku yang dimaksud termasuk disertasi, tesis dan skripsi adalah yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang atau masyarakat tempat dimana kajian atau penelitian dilakukan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan sumber data tambahan seperti literatur buku serta dokumen resmi sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa secara hukum positif dan secara hukum Islam.

### 3. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistem Informan Penelitian. Menurut Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan disebut juga sebagai subyek atau partisipan dalam penelitian, dalam menetapkan informan penelitian perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang termasuk kedalam daftar informan benar-benar orang yang memiliki sejumlah informasi yang dibutuhkan peneliti. Harus dihindari betul informan yang ditetapkan sebagai sampel,

---

<sup>19</sup> Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 123).

<sup>20</sup> Ibid, 124.

tetapi tidak memiliki sejumlah informasi yang dibutuhkan peneliti.<sup>21</sup> Adapun informan yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu; Kepala Pekon yang menjabat sekarang, Kaur pekon Gumuk Rejo (1 orang), Kasi Pemerintahan pekon Gumuk Rejo (1 orang) yang bekerja ditahun 2007-sekarang, serta Kadus pekon Gumuk rejo (1 orang), (Ketua BHP dan Sekretaris BHP). Apabila dalam penelitian informan tersebut tidak memberikan data yang cukup, maka peneliti akan menambah jumlah responden dari jajaran staf lain di pekon Gumuk Rejo.

#### **4. Teknik pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini, mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>22</sup> Dalam hal ini Peneliti menggunakan Teknik tersebut untuk mendapat informasi lebih lengkap mengenai masa jabatan Kepala Pekon Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumen menurut sugiyono adalah catatan atau peristiwa yang telah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar foto atau karya monumental seseorang.<sup>23</sup> Maka teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>24</sup> Peneliti akan

---

<sup>21</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 83.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 194.

<sup>23</sup> Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 177.

<sup>24</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 114.

menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini dikarenakan sumber data yang didapat berupa dokumen seperti profil desa yang didalamnya termuat mengenai lama waktu jabatan para mantan Kepala Pekon Gumuk Rejo.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

### a. Editing

Editing adalah membetulkan jawaban yang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden. Fokus dari editing merupakan dalam lingkup upaya merapihkan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya.<sup>25</sup>

### b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan dari berbagai waktu.

*Triangulasi sumber*, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

*Triangulasi Teknik*, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. *Triangulasi waktu*, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 368-370.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dari pengolahan data yang nantinya akan diubah untuk menjadi sebuah informasi, agar ciri-ciri dari data tersebut mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai solusi dari suatu permasalahan.<sup>27</sup> Secara substansi prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif adalah tata cara urutan kerja, atau tahapan-tahapan kegiatan analisis yang ditempuh oleh seorang peneliti dalam menyusun, mengolah hingga menemukan makna, atau tafsiran atau kesimpulan dari keseluruhan data penelitian yang telah diperolehnya dari lapangan sebuah konteks sosial.<sup>28</sup> Adapun data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya secara sistematis dalam penelitian yang sifatnya pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang ada dan terjadi dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu fakta yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Maka analisis data ini menggunakan instrument metode deduktif dikarenakan penelitian hukum yang normatif-empiris dalam analisis kualitatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.<sup>29</sup> Analisis deduktif adalah penerapan ketetapan umum kaedah *ushuliyah* pada simpulan hasil analisis tekstual nash secara khusus.<sup>30</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan Penelitian ini, peneliti memberikan gambaran guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian

---

<sup>27</sup> Jamilah, *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*, 95.

<sup>28</sup> Haryoko, Bahartiar, and Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 294.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

<sup>30</sup> Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 174.

ini. Peneliti menyusun ke dalam lima Bab pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai Pendahuluan, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai Landasan Teori, pengertian *fiqh Siyāsah*, pengertian *Siyāsah tanfīziyyah*, kepemimpinan dalam *fiqh Siyāsah*, syarat-syarat menjadi pemimpin menurut *fiqh fiyasah*, pengertian desa, dasar hukum pemerintah desa, pengertian Kepala Desa, syarat-syarat menjadi Kepala Desa, tugas dan fungsi Kepala Desa, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, undang-undang mengenai masa jabatan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa.

Bab III membahas mengenai Deskripsi Objek Penelitian, sejarah pekon Gumuk Rejo, visi dan misi pekon Gumuk Rejo, struktur organisasi pekon Gumuk Rejo, sistem pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pekon Gumuk Rejo, sistem pemberhentian Kepala Desa pekon Gumuk Rejo, kendala dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa pekon Gumuk Rejo, faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya pasal 39 ayat (1) mengenai masa jabatan Kepala Desa di Pekon Gumuk Rejo.

Bab IV membahas mengenai Analisis Data, implementasi pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Batas Waktu Masa Jabatan Kepala Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Batas Waktu Masa Jabatan Kepala Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Bab V Penutup, Simpulan dari pembahasan mengenai Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Batas Waktu Masa Jabatan Kepala Desa di Pekon Gumuk Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.



## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama RI.

### **Buku**

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ad-Dumaiji, Syaikh Abdullah. *Konsep Kepemimpinan Islam*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.

Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jak: Prenadamedia Group, 2018.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Haryoko, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyarah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jafar, Usman. *Hukum Tata Negara Islam (Refleksi Pemikiran Atas Sejarah Dan Ketatanegaraan Islam)*. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2021.

Jamilah. *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2021.

Km, Mansyur Achmad. *Managemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif Dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.

Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia. Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov, 2013.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rauf, Rahyunir, and Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.
- Sholihin, Bunyana. *Metode Penelitian Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.
- Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Suatu Pengantar Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Secara Normatif Dan Komprehensif*. Bandung: Fokusmedia, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukardja, Ahmad, and Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, Dan Kanun*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Sutikno, Dr. M. Sobry. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diidolakan*. Holistica, 2018.
- Suwanda, Dadang. *Kodifikasi Peraturan Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kewenangan Desa*. Bandar Lampung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Swasono, Purna Hadi. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa," 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Zulkarnaen, Fisher. *Fiqh Siyasah Di Indonesia*. Sleman: CV. Putra Surya Sentosa, 2023.



## Jurnal

Arif, M. Yasin Al, and Panggih F. Paramadina. "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.

Frenki. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 30.

Kurniawan, Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, and Nurkamelia Mukhtar AH. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam." *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 3. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2244>.

Nur, Efa Rodiah. "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum ( Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan )." *Asas* 9, no. 1 (2017): 33.

Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa. Jurnal Justiciabelen.* Vol. 1. Bandar Lampung: Aura, 2013.

## Internet

Defi, Mei Ratna. "Profil Pekon Gumukrejo," 2020. <https://gumukrejo-pringsewu.desa.id/artikel/2020/3/14/profil-pekon>

## Skripsi

Danil, Muhammad. "Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa," 2023.

Muammar, Nurul. "Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)," 2020.

Purna Hadi Swasono, "Analisis Fiqh Siyasa Tentang Masa Jabatan